

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK JATENG CABANG SYARIAH SEMARANG

A. Sejarah Berdirinya Bank Jateng Syariah

Bank Jateng Syariah merupakan Unit Bisnis yang dibentuk oleh Bank Jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah. Unit Usaha Syariah Bank Jateng resmi dibuka pada tanggal 26 April 2008, berkantor pusat di Kota Semarang yaitu di Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang.

Pada awal operasionalnya, Bank Jateng Syariah membuka Kantor Cabang Syariah pertama di Surakarta dan mulai operasional pada tanggal 21 Mei 2008 di Jl. Slamet Riyadi No. 236 Surakarta. Sampai dengan Tahun 2013, Bank Jateng Syariah telah mengoperasikan 2 Kantor Cabang Syariah, 4 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 2 *Payment Point*, 2 Kantor Kas Syariah, 111 Layanan Syariah (*Office Chanelling*) yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah & 2 ATM Syariah. Selain itu Nasabah-nasabah Bank Jateng Syariah juga dapat melakukan transaksi tarik-setor rekening tabungan di Seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas Bank Jateng di Seluruh Wilayah Jawa Tengah. Disamping kemudahan akses layanan di maksud, beragam produk dan jasa keuangan perbankan

dengan prinsip syariah juga dapat dinikmati oleh nasabah, baik produk pembiayaan, pendanaan maupun jasa lainnya dengan fitur dan layanan yang sangat bersaing. Dengan strategi yang telah di siapkan, dan keseriusan semua jajaran yang ada untuk mengembangkan Bank Jateng Syariah, maka Bank Jateng Syariah akan menjadi unit usaha yang produktif dan *profitable* sehingga dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan Bank Jateng yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perekonomian Jawa Tengah.¹

Disamping kemudahan akses layanan, beragam produk dan jasa keuangan perbankan dengan prinsip syariah juga dapat dinikmati oleh nasabah, baik produk pembiayaan, pendanaan, maupun jasa lainnya dengan fitur dan layanan yang sangat bersaing. Dewan Pengawas Syariah merupakan komposisi Sumber Daya Insani (SDI) yang memperkuat jajaran Bank Jateng Syariah diketuai oleh Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. Dengan strategi yang telah disiapkan, dan keseriusan semua jajaran yang ada untuk mengembangkan Bank Jateng Syariah, maka Bank Jateng Syariah akan menjadi unit usaha yang produktif dan *profitable* sehingga dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan Bank Jateng yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perekonomian Jawa Tengah.

¹ www.bankjateng.co.id diakses tanggal 23 April 2017

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dengan menempati Gedung Bapindo di Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai Kantor Pusat. Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan perekonomian daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Tengah. Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah mejadi Perusahaan Daerah (Perusda).²

Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akte pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.

² www.bankjateng.co.id diakses tanggal 23 April 2017

C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7 Mei 2005, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, maka manajemen mengubah logo dan call name perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331.HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005, maka nama sebutan (call name) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng.³

³ www.bankjateng.co.id diakses tanggal 23 April 2017

B. Legalitas Perusahaan

Nama Perusahaan	:	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nama Panggilan	:	Bank Jateng
Kantor Pusat	:	JL. Pemuda No. 142 Semarang
Telepon	:	(024) 3547541 (5 saluran); 3554025 (15 saluran)
Fax	:	(024) 3540170; 3520186; 3556529, 3586910
Website	:	www.bankjateng.co.id
Email	:	sekretariat@bankjateng.co.id
Didirikan	:	6 April 1963
Pemilik	:	1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2. Pemerintah Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah
Data Financial (31 Des 2014)	:	
Modal Dasar	:	Rp. 3.000.000.000.000,-
Modal Disetor	:	Rp. 1.572.915.000.000,-
Jumlah Aset	:	Rp. 35.487.911.596.911,-
PEMILIK BANK JATENG	:	
PEMILIK	:	(27 April 2015)
	:	SAHAM SHARE
- PEMPROV JATENG	:	995.721.000.000 58.36 %
- PEMKAB SEJATENG	:	599.134.000.000 35.13 %
- PEMKOT SEJATENG	:	111.175.000.000 6.51 %
TOTAL	:	1.706.030.000.000 100.00 %

C. Gambaran Manajemen

1. Visi dan Misi Bank Jateng Syariah:

Visi Bank Jateng Syariah: “Menjadi bank Syariah yang terpercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat”.

Misi Bank Jateng Syariah:

- a. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan laba Bank Jateng
- b. Menyediakan produk produk dan jasa perbankan syariah dengan layanan prima untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat sehingga mampu menggerakkan sektor riil sebagai pilar pertumbuhan ekonomi regional
- c. Menjadi kemitraan dengan pihak pihak terkait untuk membangun sinergi dalam pengembangan bisnis
- d. Memberikan peluang dan dorongan bagi seluruh karyawan dengan mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, nasabah serta masyarakat pada umumnya.⁴

⁴ www.bankjateng.co.id diakses tanggal 23 April 2017

2. Lambang Perusahaan

LOGO BANK JATENG



Identitas Bank Jateng di lambangkan dengan bentuk “SINAR MATAHARI”, yang merupakan sumber kehidupan dan cahaya penuntun bagi Bank Jateng dalam menjalankan roda bisnisnya dan menunjukkan kemajuan dalam setiap pola pikir dan pembaharuan bagi lingkungan dalam mencapai prestasi dan melambangkan kesehatan serta kesejahteraan bank, termasuk semua pihak yang terkait didalamnya (karyawan, stakeholder, konsumen). Pancarannya merupakan sumber energy yang tidak terbatas, begitu luas hingga mengjangkau pelosok daerah. Kehadirannya setiap hari menunjukkan komitmen, integritas, kekuatan dan kebanggaan yang abadi. Huruf yang digunakan adalah jenis sans-serif modifikasi. Jenis huruf ini menunjukkan fleksibilitas, modernitas, tanpa meninggalkan nilai-nilai warisan.

Arti & Filosofi Warna-Warna Yang Digunakan Adalah Sebagai Berikut :

KUNING

Warna yang melambangkan kehangatan, kecerdasan, dan perkembangan yang pesat Bank Jateng, serta menyatukan unsur-unsur yang ada didalamnya.

BIRU

Adalah warna langit dan laut dan diasosiasikan dengan kedalaman, stabilitas dan fleksibilitas bagi Bank Jateng dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu biru menyimbolkan nilai kesetiaan, kebijaksanaan dan kepercayaan diri.

MERAH

Merupakan warna yang memperkuat kehangatan dan fleksibilitas, serta menjadi landasan bagi Bank Jateng untuk perkembangan di masa yang akan datang.⁵

3. Budaya Kerja Bank Jateng

Kami memberikan pelayanan prima dengan melampaui harapan pelanggan kami, dengan profesionalisme dan disupport oleh jiwa kepemimpinan yang visioner serta sikap SDM kami yang baik akan menjadikan tim kerja yang solid dalam mencapai tujuan utama perusahaan kami.

⁵ www.bankjateng.co.id diakses tanggal 23 April 2017

Penjabaran nilai-nilai perusahaan “**PRIMA**” meliputi:

- a. **Pelayanan prima**, artinya memberikan pelayanan kepada nasabah hingga melebihi yang diharapkan, sehingga nasabah puas dan menimbulkan kesan yang mendalam.
- b. **Profesionalisme**, artinya pengelolaan kegiatan usaha Bank dilaksanakan oleh tenaga yang ahli (menguasai pengetahuan, keterampilan dan kode etik) sesuai bidangnya.
- c. **Visioner leadership**, artinya perusahaan dikelola oleh pemimpin yang mempunyai wawasan dan pandangan jauh kedepan dalam memimpin industri perbankan ini.
- d. **Tim solid**, artinya pencapaian tujuan perusahaan dengan memberdayakan potensi SDM-nya untuk peningkatan kerja disemua bidang pada organisasi.
- e. **Attitude yang baik**, artinya pengelolaan perusahaan tercermin dari sikap atau kepribadian SDM-nya, oleh karenanya kami menghargai setiap komitmen, pengetahuan, kreativitas dari seluruh jajaran perusahaan, baik pria maupun wanita.

Penjabaran nilai-nilai individual “**INSAN PEDULI**”

meliputi:

- a. **Integritas**, artinya sikap berani untuk mengatakan kebenaran, bertindak jujur, dan bermoral tinggi adalah

pedoman utama praktek bisnis perbankan kami, dan kami akan menangani usaha kami dengan cara yang konsisten dan sesuai standart etika yang tinggi.

- b. **Setia (loyal)**, artinya sikap pengabdian yang tinggi kepada perusahaan terhadap tugas dan tanggungjawabnya.
- c. **Keterbukaan**, artinya terbuka informasi dan komunikasi secara transparan yang proporsional serta bersedia menerima kritik dan saran dengan jiwa besar.
- d. **Peduli**, artinya rasa memiliki yang tinggi dengan bersikap mengerti dan tanggap terhadap situasi dan kondisi lingkungan.

Familiar, artinya sikap kekeluargaan terhadap nasabah dan sesama dengan tetap menjunjung tinggi etika kebersamaan.

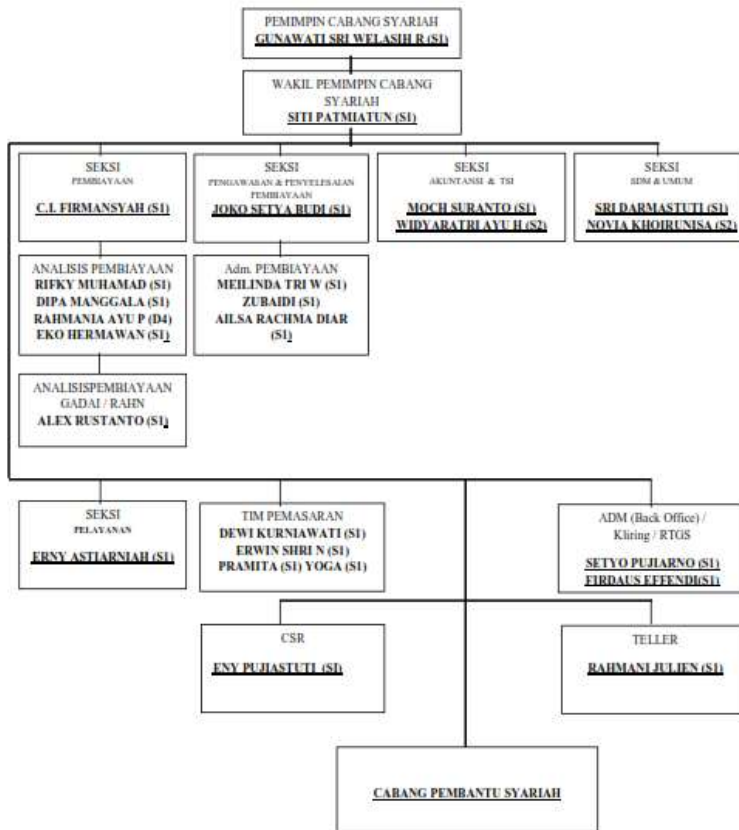
4. Pentingnya Budaya Kerja Bank Jateng Syariah

Organisasi yang unggul dan bertahan dalam jangka waktu lama terbukti merupakan organisasi yang memiliki budaya kerja kokoh yang menunjang visi organisasi. Bank Jateng Kantor Syariah Cabang Semarang juga memiliki tiga kunci pokok dalam budaya kerja, yakni: kedisiplinan, kejujuran dan loyalitas. Budaya kerja dapat terlihat dalam berbagai aspek seperti suasana kerja, sistem dan prosedur,

peraturan dan kebijakan, perilaku karyawan sehari-hari, perilaku pimpinan dalam menjalankan perusahaan.⁶

D. Struktur Organisasi Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

STRUKTUR ORGANISASI BANK JATENG CABANGSYARIAH SEMARNG⁷



⁶ www.bankjateng.co.id diakses tanggal 24 April 2017

⁷ Copy File Bank Jateng Syariah, pada tanggal 4 Februari 2017

E. Tugas dan Wewenang Pengurus Bank Jateng Cabang Syariah**Semarang:****1. Dewan Pengawas Syariah**

Bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi legalitas syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

2. Pemimpin Cabang Bank Jateng Syariah

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha koperasi pada seluruh tingkatan.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Manajer secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Manajer.
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- d. Menjalankan fungsi tugasnya sesuai pedoman dan tata tertib kerja.
- e. Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja tahunan KCP, agar selaras dengan visi, misi Bank Jateng Syariah.
- f. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja KCP, untuk memastikan tercapainya target KCP yang telah ditetapkan, secara tepat waktu.

- g. Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDI di KCP untuk memastikan jumlah dan kualifikasi SDI sesuai dengan strategi Bank.
 - h. Melakukan analisis SWOT terhadap kondisi KCP setiap bulan dalam rangka menetapkan posisi KCP terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.
 - i. Menilai, memutuskan dan melegalisasi kegiatan non operasional capem.
 - j. Mengkoordinasikan seluruh sarana dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan visi, misi dan sasaran kegiatan kerja.
3. Wakil Pimpinan Cabang Bank Jateng Syariah
- a. Membantu pemimpin cabang syariah dalam mengkoordinasikan, mengarahkan, dan memantau rencana kerja dan anggaran tahunan serta perubahannya di wilayah kantor cabang syariah sesuai peraturan yang berlaku
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan SKN dalam rangka pelaksanaan tugas SKAI di wilayah kerja kantor cabang syariah.
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja manajemen resiko (SKMR) dalam rangka pelaksanaan tugas SKMR di wilayah kerja kantor cabang syariah.

- d. Menginventarisir permasalahan yang ada di wilayah cabang syariah dan mengupayakan penyelesaian sesuai batas kewenangannya.
4. Ketua Tim Pemasar
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di tim pemasar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Merumuskan dan menyusun strategi pemasaran baru.
 - c. Memonitor kegiatan pemasaran produk, penghimpunan dan pembiayaan.
 - d. Menyiapkan materi presentasi dalam rangka kegiatan pemasaran produk dana maupun pembiayaan di instansi pemerintah maupun swasta.
 - e. Membuat dan menambah daftar kontak nasabah potensial untuk kepentingan pemasaran.
 - f. Mengelola hubungan dengan nasabah-nasabah, baik secara aktif kunjungan langsung maupun pasif.
5. Anggota Tim *Marketing*
- a. Melakukan sosialisasi produk.
 - b. Melakukan *funding, lending* dana dan merekrut anggota.
 - c. Menjaga hubungan baik dengan nasabah agar tetap menjadi nasabah Bank Jateng Syariah.
 - d. Menyusun rencana kerja dan melaksanakannya

- e. Mengkoordinasi penerapan regulasi baru terkait dengan pemasaran produk Bank Jateng Syariah.
6. Administrasi
- a. Memberikan pelayanan pada nasabah yang akan berakad.
 - b. Membuat sah dan tidaknya pembiayaan itu.
7. *Teller*
- a. Menerima setoran tunai dan non tunai.
 - b. Melakukan pembayaran.
 - c. Mengambil/menyetorkan uang dari Bank Indonesia, kantor pusat, cabanag lain sesuai penugasan layanan dari nasabah.
 - d. Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga dan membuat laporan sesuai dengan bidangnya.
8. *Customer Service*
- a. Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan *customer service* di seksi pelayanan syariah.
 - b. Memberikan evaluasi dan mengusulkan kepada atasan terkait permasalahan yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan tugas di *customer service*.
 - c. Menyusun laporan yang terkait kegiatan pelaksanaan *customer service*.
9. Kepala Seksi Pelayanan
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di seksi pelayanan syariah

- b. Mengelola kegiatan otorisasi atau persetujuan baik tunai maupun non tunai sesuai batas kewenangan yang berlaku
 - c. Mengelola lemari penyimpanan uang emas dan surat berharga
 - d. Melakukan pengakhiran kegiatan pelayanan dan penutupan modul sesuai dengan ketentuan modul
 - e. Menginventarisir semua transaksi yang menjadi kewenangannya yang kemudian di koordinasikan kepada ketua tim pemasar sebagai salah satu implementasi pemasaran terintegrasi
10. Pelaksana Seksi Pelayanan
- a. Memeriksa dan menyusun strategi pelayanan baru
 - b. Memeriksa surat pelayanan untuk kepentingan nasabah
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional perbankan secara umum sesuai dengan penyusunan rencana kerja
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan perbankan di kantor cabang pembantu syariah dan kantor kas di wilayahnya
 - e. Mengelola kegiatan otorisasi atau persetujuan baik tunai maupun non tunai sesuai batas kewenangan yang berlaku

11. Pelaksana *Back Office*

- a. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kliring, RTGS, transfer dan inkaso serta transaksi non tunai lainnya.
- b. Melaksanakan pemeriksaan ulang atas seluruh laporan operasional pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan transfer dan inkaso.
- c. Melakukan kegiatan baik penanaman maupun pencairan deposito berjangka.
- d. Menginventarisir dan melaporkan transaksi non tunai diatas 100.000.000 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Melakukan pendebitan dan perkreditan rekening nasabah sesuai perintah yang sah dari seksi yang terkait dengan ketentuan yang berlaku.

12. Kepala Seksi Pembiayaan

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di seksi pembiayaan
- b. Memproses serta mengelola kegiatan pembiayaan
- c. Mengevaluasi kelayakan pembiayaan yang disajikan analisis kelayakan pembiayaan

13. Pelaksana Seksi Pembiayaan

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di seksi pembiayaan

- b. Memproses serta mengelola kegiatan pembiayaan termasuk gadai emas
 - c. Memproses dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon pembiayaan sesuai peraturan yang berlaku
 - d. Melakukan analisis resiko pembiayaan termasuk rahn emas serta mitigasi resiko atas pembiayaan yang akan dilakukan
14. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan seksi pengawasan dan penyelesaian pembiayaan
 - b. Menyusun laporan kegiatan secara berkala kepada wakil pemimpin cabang syariah
 - c. Mengkoordinasikan penerapan regulasi baru terkait dengan pengawasan pembiayaan
15. Pelaksana Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencan dan anggaran tahunan seksi pengawasan dan penyelesaian pembiayaan
 - b. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan penyelesaian pembiayaan dikantor cabang pembantu syariah diwilayahnya
 - c. Menyusun laporan kegiatan secara berkala kepada wakil pemimpin cabang syariah

- d. Melaksanakan penerapan regulasi baru terkait dengan pengawasan pembiayaan
16. Kepala Seksi Akuntansi dan Teknologi Sistem Informasi (TSI)
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan seksi akuntansi dan teknologi sistem informasi sesuai peraturan yang berlaku
 - b. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan verifikasi
 - c. Mengusulkan evaluasi kegiatan intern sehubungan dengan usaha pencapaian rencana kerja dan anggaran diseksi akuntansi dan TSI
17. Pelaksanaan Seksi Akuntansi dan TSI
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan seksi akuntansi dan teknologi sistem informasi sesuai peraturan yang berlaku
 - b. Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan verifikasi
18. Kepala Seksi SDM dan Umum
- a. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran tahunan di seksi SDM dan umum
 - b. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan hubungan-hubungan kepegawaian, antara lain mengenai :

- 1) Kegiatan pembayaran gaji uang makan, kesehatan, cuti besar, penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - 2) Melaksanakan tata administrasi kepegawaian (absensi, pembayaran gaji, uang lembur, cuti, pajak pegawai) berikut dengan kearsipan dikantor cabang syariah.
 - c. Mengelola transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pengeluaran biaya operasional
19. Pelaksana Seksi SDM dan Umum
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di seksi SDM dan Umum
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan dan memelihara nota-nota transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Memeriksa nota pengeluaran biaya yang sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.⁸

⁸ Copy File SOP Bank Jateng Syariah, pada tanggal 4 Februari 2017

F. Produk dan Layanan Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

1. Produk Pembiayaan Bank Jateng Syariah

a. iB Griya (*Wujudkan Rumah Idaman Dengan Angsuran Pasti*)

Pembiayaan pemilikan atau perbaikan rumah, villa, apartemen, dan rusun, dengan akad murabahah atau istishna.

Keunggulan iB Griya

- 1) Tidak ada pembatasan plafond pembiayaan.
- 2) Jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun.
- 3) Angsuran tetap tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan.
- 4) Uang muka hanya 20% untuk pembelian bangunan dengan luas maksimum 70m². Tanpa uang muka untuk pembelian material renovasi atau pendirian bangunan.
- 5) Mewujudkan aneka kebutuhan tempat tinggal anda, yaitu:
 - a) Pemilikan rumah/villa/apartemen/rusun baru atau lama.
 - b) Pembangunan atau renovasi rumah/villa/apartemen/rusun.
 - c) Pemilikan tanah kosong atau kavling siap bangun maksimum seluas 300 m².

- 6) Bebas memilih lokasi, baik di perumahan atau diluar perumahan.
- 7) Agunan berupa objek yang dibiayai, atau dengan kuasa potong gaji khusus bagi pegawai dan anggota TNI/Polri
- 8) Sumber penghasilan bisa *Joint Income*.

Syarat & Ketentuan

- 1) Usia pemohon minimal 21 tahun. Saat pembiayaan jatuh tempo maksimal berusia 65 tahun atau belum pensiun.
- 2) Nasabah Perorangan. Berstatus karyawan tetap, Anggota TNI/Polri, Kepala/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPR/DPRD, Profesional, dan Wiraswasta.

b. iB Multiguna (*Anda Pilih Barangnya, Kami Siap Mewujudkannya*)

Pembiayaan dengan akad murabahah untuk pembelian barang konsumtif seperti peralatan elektronik, perabot rumah tangga, dan kendaraan bermotor baru atau bekas, yang tidak bertentangan dengan syariah.

Keunggulan iB Multiguna

- 1) Plafond pembiayaan hingga Rp300 juta.
- 2) Jangka waktu pembiayaan maks. 5 tahun, atau maks. 10 tahun bila angsuran dilakukan dengan potong gaji melalui bendahara.

- 3) Angsuran tetap tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan.
- 4) Uang muka hanya sebesar 20% dari harga barang.
- 5) Agunan berupa jaminan tunai, atau jaminan fisik, atau jaminan pembayaran dengan potong gaji.

Syarat & Ketentuan

- 1) Usia pemohon minimal 21 tahun. Saat pembiayaan jatuh tempo maksimal berusia 65 tahun atau belum pensiun.
- 2) Nasabah Perorangan. Berstatus karyawan tetap, Anggota TNI/Polri, Kepala/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPR/DPRD, Profesional, dan Wiraswasta.

c. iB Modal Kerja (*Bersama Membangun & Mengembangkan Usaha Anda*)

Pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah seperti: pembelian persediaan bahan baku untuk proses produksi, pembelian persediaan barang dagangan, atau modal kerja pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja.

Keunggulan iB Modal Kerja

- 1) Plafond pembiayaan sesuai kebutuhan.
- 2) Jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.

- 3) Angsuran atau bagi hasil ringan.
- 4) Pemohon dapat berupa badan usaha (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, BUMD, CV, UD) atau perorangan.

Syarat & Ketentuan

- 1) Memiliki legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU) dan NPWP.
- 2) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perijinan sesuai jenis kegiatan usaha.
- 3) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
- 4) Menyerahkan laporan keuangan dua tahun terakhir.
- 5) Menyerahkan copy rekening bank enam bulan terakhir.

d. iB Investasi (*Solusi Kemajuan Usaha Anda*)

Pembiayaan dengan akad murabahah atau istishna bagi pengadaan barang investasi yang mendukung usaha produktif nasabah seperti pembangunan gedung sekolah/rumah sakit/ruko/ rukan, pembelian peralatan/mesin/kendaraan bermotor/alat berat.

Keunggulan iB Investasi

- 1) Plafond pembiayaan sesuai kebutuhan.
- 2) Jangka waktu pembiayaan fleksibel, yaitu:

- a) Maksimal 15 tahun untuk pembelian atau pembangunan gedung (contoh: ruko, rukan, pabrik, gudang).
 - b) Maksimal 8 tahun untuk pembelian kendaraan roda empat atau lebih, pembelian mesin pabrik dan peralatan.
 - c) Maksimal 4 tahun untuk pembelian kendaraan roda dua/tiga dan barang elektronik.
- 3) Angsuran ringan, pokok pembiayaan bisa dibayar secara bulanan, atau triwulanan, atau semesteran, sesuai ketentuan.
 - 4) Uang muka hanya 20%
 - 5) Pemohon dapat berupa badan usaha (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, BUMD, CV, UD) atau perorangan.

Syarat & Ketentuan

- 1) Memiliki legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU) dan NPWP.
- 2) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perijinan sesuai jenis kegiatan usaha.
- 3) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
- 4) Menyerahkan laporan keuangan dua tahun terakhir.
- 5) Menyerahkan copy rekening bank enam bulan terakhir.

e. iB Kopkar (Koperasi Karyawan)

Pembiayaan mudharabah kepada koperasi karyawan dengan pola *executing* untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada para anggotanya.

Keunggulan iB Kopkar

- 1) Plafond pembiayaan hingga Rp150 juta per anggota koperasi.
- 2) Jangka waktu hingga 5 tahun.
- 3) Angsuran ringan.
- 4) Tanpa uang muka.
- 5) Tidak dipersyaratkan adanya jaminan tambahan dari anggota koperasi.

Syarat & Ketentuan

- 1) Kopkar dari lembaga pemerintahan, BUMN/BUMD, perusahaan multinasional, atau perusahaan swasta *bonafid*.
- 2) Memiliki legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU) dan NPWP.
- 3) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perijinan sesuai jenis kegiatan usaha.
- 4) Tingkat kesehatan Kopkar minimal cukup sehat.

5) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.

f. iB KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)

Pembiayaan mudharabah dengan pola *executing* untuk membantu KJKS melakukan ekspansi usahanya.

Keunggulan iB KJKS

- 1) Plafond pembiayaan hingga sepuluh kali modal koperasi.
- 2) Jangka waktu hingga 5 tahun.
- 3) Agunan berupa *cessie* piutang, dan asset tetap sebesar 10% dari plafond
- 4) Syarat mudah

Syarat & Ketentuan

- 1) Memiliki legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU) dan NPWP.
- 2) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perijinan sesuai jenis kegiatan usaha.
- 3) Tingkat kesehatan Kopkar minimal cukup sehat.
- 4) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.
- 5) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.

g. iB Modal Kerja BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Pembiayaan mudharabah untuk membantu memperbesar skala usaha BPRS dengan pola *executing*.

Keunggulan iB Modal Kerja BPRS

- 1) Plafond pembiayaan hingga 12 kali modal disetor.
- 2) Jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.
- 3) Agunan berupa *cessie* piutang, dan asset tetap sebesar 10% dari plafond
- 4) Syarat mudah

Syarat & Ketentuan

- 1) Memiliki legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU) dan NPWP.
- 2) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perijinan sesuai jenis kegiatan usaha.
- 3) Tingkat kesehatan BPRS minimal cukup sehat.
- 4) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.
- 5) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.

h. iB Talangan Umroh (*Mewujudkan Niat Suci Anda Beribadah Umroh*)

Pembiayaan dengan akad ijarah untuk melunasi biaya perjalanan umroh.

Keunggulan iB Talangan Umroh

- 1) Plafond pembiayaan hingga 90% dari Biaya Perjalanan Umroh.
- 2) Jangka waktu pembiayaan hingga 24 bulan.

- 3) Bebas memilih Biro Travel Umroh yang telah menjadi rekanan Bank Jateng Syariah.
- 4) Dapat diajukan untuk biaya perjalanan umroh bagi kerabat/saudara.
- 5) Angsuran ringan.

Syarat & Ketentuan

- 1) Usia pemohon minimal 21 tahun. Saat pembiayaan jatuh tempo maksimal berusia 65 tahun atau belum pensiun.
- 2) Nasabah Perorangan. Berstatus karyawan tetap, Anggota TNI/Polri, Kepala/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPR/DPRD, Profesional, dan Wiraswasta.

i. iB Rahn Emas (*Gadai Emas Tanpa Was-Was*)

Fasilitas pembiayaan dengan akad qardh untuk kebutuhan dana tunai dengan jaminan emas.

Keunggulan iB Rahn Emas

- 1) Proses mudah dan cepat (+/- 15 Menit)
- 2) Biaya Administrasi Terjangkau
- 3) Nilai Pinjaman per Nasabah Mulai Rp.500.000 - 250 Juta.
- 4) Jangka waktu 120 hari dan dapat diperpanjang hingga 360 hari
- 5) Biaya pemeliharaan ringan dihitung harian.

- 6) Mendapatkan Asuransi Gratis 100%

Syarat & Ketentuan

- 1) Menyerahkan fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya.
- 2) Menyerahkan perhiasan emas (16-23 Karat) atau Emas Batangan (24 Karat)⁹

2. Produk Dana dan Jasa

a. Tabungan iB Bima

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM Prima.

Manfaat:

- 1) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 2) Mendapatkan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit di jaringan ATM Bank Jateng dan ATM Prima.
- 3) Penarikan melalui ATM hingga Rp 10.000.000,00/hari
- 4) Bagi hasil yang kompetitif.
- 5) Terjamin dan aman.

⁹ Brosur iB Rahn Emas

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Mudharabah Mutlaqah*
- 2) Minimal setoran awal: Rp50.000,00
- 3) Minimal setoran selanjutnya: Rp10.000,00
- 4) Saldo mengendap: Rp50.000,00
- 5) Biaya administrasi rekening/bulan: Rp2.500,00
- 6) Biaya administrasi ATM/bulan: Rp3.000,00
- 7) Biaya tutup rekening: Rp10.000,00

Syarat Pembukaan:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri

b. iB Tabungan Haji

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk persiapan menunaikan ibadah haji.

Manfaat:

- 1) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 2) Pendaftaran haji secara online dengan Siskohat Kementerian Agama di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 3) Nasabah iB Tabung Haji bisa mengajukan talangan haji.
- 4) Bebas biaya administrasi.

- 5) Mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap diatas Rp1.000.000,00.
- 6) Terjamin dan aman.

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Wadiah Yad Dhamanah*
- 2) Minimal setoran awal: Rp500.000,00
- 3) Minimal setoran selanjutnya: Rp100.000,00
- 4) Saldo mengendap: Rp100.000,00
- 5) Biaya administrasi bulanan: Rp 0
- 6) Biaya tutup rekening karena pelunasan BPIH: Rp 0

Syarat Pembukaan:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri

c. Tabungan iB Amanah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM Prima.

Manfaat:

- 1) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.

- 2) Mendapatkan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit di jaringan ATM. Bank Jateng dan ATM Prima.
- 3) Penarikan melalui ATM hingga Rp 10.000.000,00/hari
- 4) Mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap.
- 5) Terjamin dan aman.

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Wadi'ah Yad Dhamanah* (titipan).
- 2) Minimal setoran awal: Rp50.000,00.
- 3) Minimal setoran selanjutnya: Rp10.000,00.
- 4) Saldo mengendap: Rp50.000,00.
- 5) Biaya administrasi rekening/bulan: Rp0
- 6) Biaya administrasi ATM/bulan: Rp3.000,00
- 7) Biaya tutup rekening: Rp10.000,00.

Syarat Pembukaan:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri

d. Giro iB Bank Jateng Syariah

Rekening dalam mata uang rupiah yang memberikan kemudahan transaksi keuangan usaha nasabah dengan menggunakan cek dan bilyet giro.

Manfaat:

- 1) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 2) Mendapatkan bonus giro sesuai kebijakan bank.
- 3) Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui cek atau bilyet giro.

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Wadiah* (titipan)
- 2) Minimal setoran awal:
 - a) Giro Pemerintah Pusat/Daerah/Instansi Lainnya : tanpa setoran awal
 - b) Giro Kas Daerah : Rp500.000,00
 - c) Giro Swasta : Rp1.000.000,00
 - d) Giro Antar Bank Pasiva : Rp500.000,00
- 3) Saldo Minimal:
 - a) Giro Pemerintah Pusat/Daerah/Instansi Lainnya/Kas Daerah : Rp 0
 - b) Giro Swasta dan Antar Bank Pasiva : Rp500.000,00
- 4) Biaya administrasi rekening per bulan: Rp10.000,00
- 5) Biaya tutup rekening: Rp50.000,00

Syarat Pembukaan:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri Pemegang Rekening

4) Fotokopi Legalitas Usaha

e. Deposito iB Bank Jateng Syariah

Produk simpanan dana berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah.

Manfaat:

- 1) Investasi deposito dapat dilakukan di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 2) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- 3) Bagi hasil dapat menambah pokok deposito atau dipindahbukukan.
- 4) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- 5) Terjamin dan aman.

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Mudharabah Mutlaqah*
- 2) Jangka waktu: 1, 3, 6, dan 12 bulan.
- 3) Diperuntukkan bagi perorangan atau badan usaha.
- 4) Perpanjangan otomatis saat jatuh tempo (Automatic Roll Over)
- 5) Minimal penempatan awal: Rp1.000.000,00

Syarat Pembukaan:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri Pemegang Rekening

- 4) Fotokopi legalitas usaha dan NPWP (untuk badan usaha).

G. Jaringan Bank Jateng Syariah

1. Bank Jateng Divisi Syariah
Gedung Grinataha Lt 4
Jl. Pemuda No 142 Semarang
Telp. (024)3554025, 3566985 Fax. (024)3566987
2. Bank Jateng Cabang Syariah
Gedung Grinataha Lt 1
Jl. Pemuda No 142 Semarang
Telp. (024)3554025, 3566985 Fax. (024)3566987
3. KCPS Magelang
Jl. Mayjen Bambang Sugeng KM.1 Magelang
Telp. (0293)325530
4. KCPS Kudus
Jl. Jendral Sudirman Ruko No 95A Kudus
Telp. (024)4257100
5. KCPS Unissula
Komplek RSI Sultan Agung Semarang
Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang
Telp. (024)6585409
6. KCPS Semarang Barat
Jl. Prof. DR. Hamka No 100 Semarang

Telp. (024)76632556

7. KCS Purwokerto

Jl. Overste Isdiman No 532 A Purwokerto

Telp. (0281)633100, Fax. (0281)625989

8. KCS Pekalongan

9. KCS Surakarta

Jl. Slamet Riyadi No 332 Surakarta

Telp. (0271)7889272, 7889273,

Fax. (0271)7889276

a) KCPS Sragen

Jl. Raya Sukowati No 156 Sragen

Telp. (0271)895081, Fax. (0271)895119

b) KCPS Sukoharjo

Jl. Slamet Riyadi No. 27, Gayam, Balesari, Sukoharjo.

Telp. (0271)590774, Fax.(0271)590775

c) KCPS UMS

Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. Ahmad Yani Tromol Pos 1 Pabelan Surakarta

Telp/Fax (0271)7653090